

BAB III

HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

A. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.¹ Konsep harta bersama dalam perkawinan beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh klasik. Fiqh Islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Ulama-Ulama terdahulu sebelum masa modern. Para Ulama mendefinisikan fiqh Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu yang seperti apa adanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.² Kedudukan dan posisi istri di dalam sebuah lembaga perkawinan dalam pandangan fiqh dari awal sudah terlihat. Hal itu tampak jelas ketika para ulama fiqh memandang dan menilai makna sebuah perkawinan. Bila dicermati di dalam kitab-kitab fiqh, para ulama

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, 2000), 65.

² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 49.

mendefinisikan perkawinan semata-mata pada konteks hubungan biologis (*sexual*) dan dalam konsep-konsep perkawinan Islam yang lain juga *mainstream bias jender* masih sangat kentara dengan menempatkan posisi perempuan begitu *subordinatif*. Kedudukan istri dalam sebuah lembaga perkawinan menurut pandangan fiqh tersebut jelas mempengaruhi Ulama-Ulama fiqh pada umumnya untuk tidak menjadikan persoalan harta bersama sesuatu hal yang *urgen* untuk dijadikan bahasan karena memang hak-hak isteri terhadap harta-harta yang diperoleh di dalam perkawinan secara sosiologis kultural masyarakat Arab pada umumnya saat itu jauh dari nilai-nilai kesetaraan sebagaimana yang telah ditunjukkan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Apalagi jika dilihat hubungan laki-laki dan perempuan sebelum Islam datang. Berdasarkan bukti-bukti al-Qur'an serta peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu hubungan laki-laki dan perempuan tidak lebih adalah suatu hubungan jantan dengan betina, dengan sedikit perbedaan, sesuai dengan tingkat-tingkat kelompok dan golongan-golongan kabilah masing-masing, yang pada umumnya tidak jauh dari cara hidup yang masih mirip-mirip dengan tingkatan manusia primitive. Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan lembaga harta bersama, sebagaimana lembaga harta bersama yang di pahami sekarang. Tetapi Ulama kontemporer memasukkan persoalan harta bersama

dalam perkawinan kedalam konsep syirkah, dimana konsep syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan usaha ataupun permodalan.³

2. Bentuk *Syirkah* dalam Perkawinan

Syirkah berarti *ikhtilaath* (Percampuran), para fuqaha mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴ Kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan *syirkah* adalah mengenai pengaturan persyarikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa kemudian diterapkan pula pada soal harta bersama suami istri dalam membicarakan hukum perkawinan.⁵ *Syirkah* dalam Perkawinan adalah percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau usaha mereka bersama.⁶ Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau bahkan lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing, dapat dengan tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan, maupun yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan suami istri tetapi dapat pula mereka *syirkahkan*. Sedangkan mengenai cara terjadinya *syirkah* untuk masing-masing jenis harta dapat pula terjadi dengan

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993), 174.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929), 79.

⁶ *Ibid.*, 76.

bentuk yang berlainan pula. Untuk masyarakat tertentu seperti masyarakat Indonesia dirasa sangat baik adanya *syirkah* antara suami istri sejauh mengenai harta yang akan di peroleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, berdasarkan masyarakat itu sendiri seperti adanya kenyataan, kesempatan si istri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibanding dengan kesempatan seorang suami. Dan juga terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh si istri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi si suami untuk dapat menguruskan pekerjaan dan usahanya jauh dari rumah mereka dengan perasaan tenang dan sungguh-sungguh.⁷ Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai harta *syirkah* dalam arti *syirkah* (persekutuan) dalam pemahaman secara umum.⁸

3. Cara Terjadinya *Syirkah*

Ada beberapa macam jenis *syirkah* diantaranya, *syirkah 'Inaan* yaitu persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua, tanpa disyaratkan sama dalam modalnya. *Syirkah Mufaawadhah* ialah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu urusan dengan syarat samanya modal masing-masing. *Syirkah Abdaan* ialah dua orang yang berpendapat

⁷ Ibid., 78.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 67.

untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah Wujuuh* ialah dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang, terhadap mereka. Menurut mazhab Hanafi membolehkan semua jenis *syirkah* diatas, apabila syarat-syaratnya dipenuhi, mazhab Maliki membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuuh*, Asy-Syafi'I membatalkan semua, kecuali *syirkah 'Inaan*, dan Hambali membolehkan semua kecuali *syirkah mufaawadhah*.⁹

Syirkah di dalam harta bersama dalam perkawinan dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian *syirkah* secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah di langungkannya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik itu dari harta bawaan, atau harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka, maupun dari harta pencaharian.¹⁰ Di samping itu *syirkah* dapat pula ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan-perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau oleh kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta bawaan, harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka, dan harta pencaharian adalah harta bersama atau harta *syirkah* suami istri tersebut. Di samping terjadinya *syirkah* dengan cara tertulis atau ucapan secara jelas serta dengan penentuan Undang-Undang tersebut, *syirkah* antara

⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 174.

¹⁰ Thalib, *Hukum Kehuargaan Indonesia*, 85.

suami istri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami istri itu. Ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau *syirkah* pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan. Diam-diam telah terjadi *syirkah* itu, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup janganlah selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Memang hal itu adalah yang pertama dan yang terutama. Tetapi disamping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju.¹¹ misalnya istri yang tinggal dirumah dengan tanggung jawab mengurus anak-anaknya dan lain sebagainya dengan baik sehingga suami merasa terbantu dengan pengabdian dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. *Syirkah* di dalam harta bersama dalam perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perkongsian antara dua orang atau lebih untuk sama-sama bekerja dan upahnya yang mereka peroleh itu akan dibagi diantara mereka sesuai dengan perjanjian perkawinan baik tertulis maupun ucapan sebelum perkawinan berlangsung.

4. Pembagian Harta *Syirkah*

Harta *syirkah 'Inaan* di dalam pembagian keuntungannya didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Sedangkan *syirkah* antara suami istri didalam pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

¹¹ Ibid., 80.

nisbahnya boleh sama boleh juga tidak sama. *Syirkah* semacam ini disebut *syirkah Abdaan* atau *syirkah A'mal* (*syirkah kerja*) menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali membolehkan *syirkah* semacam ini, sementara Syafi'I membatalkannya karena menurut beliau *syirkah kerja* ini adalah bathil.¹² 人

Dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian, suami istri dapat menentukan sama dalam pembagiannya ataupun tidak sama dalam pembagiannya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka tidak menuntut kemungkinan suami lebih banyak mendapatkan bagian dari harta bersama ataupun istri justru lebih banyak mendapatkan bagian harta bersama dalam perkawinan dari pada suaminya.

B. Harta Bersama dalam Hukum Positif

1. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan

Percampuran harta dalam perkawinan, antara suami istri dalam masa perkawinan ini dikenal dengan istilah harta bersama. Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik UU Perkawinan, KUHPer, maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama perlu didasari oleh ketiga aturan hukum tersebut tersebut, sebagai contoh, jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-

¹² Sabiq, *Fikih Sunnah*, 176-177.

ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang perkawinan dan KUHPer, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengapa urusan harta bersama perlu didasari ketentuan yang berlaku dalam hukum positif? Karena Hukum positif merupakan kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai kaidah hukum masyarakat Indonesia sehingga ketentuan tentang harta bersama tidak didasarkan pada hukum adat atau hukum Islam karena kedua macam sumber hukum itu telah diintegrasikan kedalam hukum positif. Pengertian Harta Bersama menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dapat di lihat dalam pasal 35, ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
- (2) "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".¹³

Lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan harta bersama yang disebutkan dalam pasal 31, ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

¹³ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

- (2) "Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".¹⁴

Pengertian harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 85 disebutkan sebagai berikut "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri."¹⁵

Sedangkan dalam pasal 86 disebutkan sebagai berikut:

- (1) "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan."
- (2) "Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya."¹⁶

Harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam pasal 85 dan pasal 86 terdapat di atas dapat lebih jelas lagi diatur dalam pasal 91 sebagai berikut:

- (1) "Harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud".
- (2) "Harta benda yang berwujud dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak serta surat-surat berharga".
- (3) "Harta benda yang berwujud dapat berupa hak dan kewajiban"

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 134.

¹⁶ Ibid.

- (4) "Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya."¹⁷

Menurut ketentuan yang ada dalam undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 37, disebutkan sebagai berikut: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukum masing-masing".¹⁸

Apabila dilihat ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum Islam yang penyelesaiannya di Pengadilan Agama, hukum perdata yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dan hukum Adat yang penyelesaiannya ditentukan berdasarkan adat – istiadat setempat. Dalam hukum adat istiadat sendiri terdapat bermacam-macam peraturan yang berlaku, sehingga terdapat cara dan metode yang berbeda dalam penyelesaian harta bersama ini. Di Aceh dan di Jawa biasanya terdapat pembagian yang sama terhadap harta bersama ini, yaitu pembagian dengan satu dibanding dua. Pengertian satu banding dua ini adalah satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami.¹⁹ Di Jawa pembagian harta bersama ini selain mengikuti istilah sak pikul sak gendongan, ada juga didaerah-daerah yang pembagian sama

¹⁷ Ibid.

¹⁸ *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, 14.

¹⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 148.

besar, yaitu setengah untuk istri dan setengah untuk suami, atau dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri.²⁰

Dalam hukum Adat, manakala perkawinan putus karena meninggalnya suami istri, maka yang ditinggalkan itu mengusai harta bersama seperti semasa mereka dalam perkawinan. Untuk itulah ia berhak mendapatkan harta yang ditinggalkannya tersebut untuk penghidupannya. Apabila penghidupan telah terpenuhi secara pantas maka harta bersama dapat dibagi antara suami dan istri yang meninggal dengan para ahli warisnya. Apabila tidak ada anak maka harta tersebut harus dibagi antara anak saudara si istri di satu pihak dari anak saudara si suami di pihak lain, dengan patokan yang sama seperti kalau suami dan istri itu membaginya semasa masih hidup²¹.

Apabila terjadi pembagian harta bersama semasa janda atau duda itu masih hidup, maka di Jawa tidak di adakan perhitungan yang cermat. Melainkan anak-anak dan ibu atau suaminya mendapat bagian yang sama dari seluruh kekayaan sebagai kebulatan. Di Sulawesi Selatan disamping bagiannya dari harta perkawinan si istri masih mendapat bagian, selaku janda dan si suami mendapat porsi selaku balu (tawa kabang)²²

Menurut hukum Adat, tidaklah mungkin memaksakan pembagian harta bersama selama suami istri masih hidup. Sebaliknya pembagian serupa berdasarkan mufakat suami istri dimungkinkan terjadi dan itu berlaku diantara

²⁰ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Raja Grafinda Persada, 2008), 112.

²¹ Ibid., 115.

²² Ibid., 117.

suami istri dan ahli warisnya.²³ Pembagian ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang mereka kehendaki sendiri ataupun dalam bentuk penghadiah atau pewarisan oleh mereka bersama kepada ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam pasal 88, 89, dan 97. Dalam pasal 88 disebutkan "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Pasal 89 menyebutkan "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri". Sedangkan pasal 97 menyebutkan "Janda maupun duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."²⁴

Kalau kita lihat Pengadilan Agama yang berlaku di Indonesia, maka dasar yang digunakan adalah al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan dalam al-Quran dan al-Hadits tidak menyebutkan secara tegas tentang harta bersama dalam perkawinan ini. Untuk itulah para hakim dalam memutuskan persoalan harta bersama ini menggunakan jalan ijtihad. Hakim dalam berijtihad antara

²³ Ibid., 120.

²⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), 302.

yang satu dengan yang lain tentu saja berbeda-beda, karena itulah penyelesaian harta bersama ini akan beragam hasilnya.

Berbeda halnya apabila terjadi kematian, maka menurut pasal 96, pasangan yang masih hidup mendapat setengah dari harta bersama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama"
- (2) "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang suami atau istrinya, hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama."²⁵

Sedangkan dalam pasal 97 disebutkan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."²⁶

Dari beberapa ketentuan tersebut dapatlah diambil satu pengertian bahwa suami atau istri yang hidup lebih lama mendapatkan setengah dari harta bersama, kemudian harta yang setengahnya lagi dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian terhadap suami atau istri yang cerai dalam keadaan hidup maka suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah dari harta bersama. Lain halnya apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama

²⁵ Ibid., 302.

²⁶ Ibid., 307.

tersebut, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Agama. Adapun harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) berikut

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang pesatuan.”²⁷

2. Pengurusan Harta Bersama (*Beheer*)

Ketentuan hukum tentang pengurusan (*beheer*) harta bersama. Menurut ketentuan KUHPer, suami sendirilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami²⁸. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPer pasal 124 ayat 1 berikut:

”Hanya suami saja yang telah mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah-tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140”.

²⁷ Soesilo dan R. Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Redlight Digicomp, 2008), 27.

²⁸ Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Uniersity Press, 2000), 49.

Artinya suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindahtagankan, dan membebani, namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 ayat 3 yaitu:

“Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindahtagankan, atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri”.

Dalam ayat 2 pasal yang sama lebih lanjut ditentukan bahwa:

“Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi sisuami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan pegghasilan pribadi secara bebas”.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya “*memutus*” bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan diluar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga

berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk di dalamnya, seperti harta hibah, dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam harta bersama. Hal ini tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama. Hal ini ditentukan dalam KUHPer pasal 120 berikut:

“Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali jika hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Berdasarkan penjelasan panjang lebar diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri berkenaan dengan pegurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberi perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta

bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut :

a. Dibatasi oleh Undang-Undang

Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh Undang-Undang hal ini diatur dalam KUHPer pasal 124 ayat 3 yang menentukan "Bahkan tak bolehlah ia selaku hibah menggunakan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, pun jika dalam hal itu diperjanjikan, bahwa hak pakai hasil atas barang tadi tetap padanya". Artinya, suami tidak diperbolehkan menghibahkan (*schénking*) terhadap:

- 1) Harta tidak bergerak dari harta bersama.
- 2) Benda-benda bergerak dari kebersamaan harta bersama seluruhnya, untuk sebagian tertentu, atau sejumlah dari itu ($1/2$, $1/4$, $1/8$, dan sebagainya).

Dalam hal menghibahkan benda-benda yang tidak bergerak, suami perlu melakukan perantaraan istri berupa adanya kuasa, izin, dan kesepakatan darinya. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama pasal 124 ayat 3 diatas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memperhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya.

Suami memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjian bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

b. Dibatasi dengan Kesepakatan Suami Istri dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan dapat ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani, benda-benda bergerak dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama).

Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh si istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerja sama dan kesepakatan diantara mereka berdua (suami istri).

3. Hak Istri dalam Harta Bersama

Sebagaimana telah dibahas bahwa suami telah mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu.

Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPer pasal 125 menyebutkan:

“Jika si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri”.

Istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan (harta bersama) sebagai berikut:

- a. Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan spreii.

Hal itu diatur dalam KUHPer pasal 132 ayat 1 berikut:

“Istri berhak melepaskan haknya atas harta bersama, segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal, sekali melepaskan haknya, dia tidak boleh menuntut kembali apapun dari harta bersama, kecuali kain spreii dan pakaian pribadinya.”

Berdasarkan ketentuan ini, hak istri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara istri dan suami atau antara istri dengan pihak ketiga. Artinya, segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal.

- b. Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar hutang-hutang harta bersama

Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 132 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Dengan pelepasan ini dia dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar hutang-hutang harta bersama".

Kapan batas waktu hak pelepasan itu? batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada panitra Pengadilan Negeri ditempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPer pasal 133 ayat 1 berikut:

"Istri yang hendak mempergunakan hak tersebut dalam pasal yang lampau, wajib untuk menyampaikan akta pelepasan, dalam waktu satu bulan setelah pembubaran harta bersama itu, kepada panitra pengadilan negeri di tempat tinggal bersama yang terakhir, dengan ancaman akan kehilangan hak itu (jika lalai)".

Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu dihitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 133 ayat 2, yang menyebutkan "Jika gabungan itu bubar akibat kematian suaminya, maka tenggang waktu satu bulan sejak si istri mengetahui kematian itu." Dan pasal 134 ayat 1 bahwa:

"Apabila istri itu dalam tenggang waktu meninggal dunia sebulan menyampaikan akta pelepasan maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui."

Lebih lanjut ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan sprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPer pasal 136 dan pasal 137. Pasal 136 ayat 1 mengatur "Istri yang telah menarik pada dirinya barang-barang dari harta bersama, tidak berhak melepaskan diri dari harta bersama itu". Artinya, hak pelepasan istri akan hilang jika dia menaruh perhatian atau telah memiliki barang-barang dari harta bersama. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perbuatan yang mengandung pengertian pengurusan semata-mata, sebagaimana diatur dalam ayat 2 sebagai berikut: "Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan semata-mata atau penyelamatan tidak membawa akibat seperti itu."

Istri yang telah menghilangkan atau menggelapkan beberapa barang tersebut, tetap dianggap sebagai bagian dalam persatuan harta kekayaan, meskipun dia telah melepaskan haknya dalam kebersamaan harta bersama. Perbuatan menghilangkan dan menggelapkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga masuk dalam katagori tindak pidana. Konsekuensinya, istri tidak bisa melepaskan haknya, dan jika ternyata dia melepaskannya juga, perbuatan ini juga dianggap batal. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 137 yang menyebutkan:

"Istri yang telah menghilangkan atau menggelapkan baran-barang dari harta bersama, tetap berada dalam penggabungan, meskipun telah melepaskan dirinya, hal yang sama berlaku bagi para ahli warisnya".

4. Pembagian Harta Bersama

Harta bersama umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri.

Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUHPer yang menyatakan bahwa:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.”

Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis hak milik pribadi masing-masing tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama baiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Bagaimana jika terjadi perselisihan di antara mereka? KHI pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk

itu pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya keputusan yang dikeluarkan Pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non Muslim gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan seperti kematian dan perceraian .

a) Cerai Mati

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Ketentuan ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 1 bahwa: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah seorang pihak, baik suami ataupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta jadi jelas. jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI pasal 96 ayat 2 berikut:

"Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama"

b) Cerai Hidup

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan pasal 37 bahwa: "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah mencakup hukum Agama, hukum Adat. bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut Agama lainnya diatur dalam KUHPer.

Bagaimana pembagian harta bersama dalam katagori cerai hidup untuk umat Islam? Berdasarkan KHI pasal 97 dinyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Artinya dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Ketentuan pembagian harta bersama bagi penganut Agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPer pasal 128 yang menyebutkan bahwa:

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh".